

PENETAPAN PEMBATASAN MAKSIMAL PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

2021

Kpt 207/PL.02.1-Kpt/2101/Kab/IX/2021, 6 HLM

PENETAPAN PEMBATASAN MAKSIMAL PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

ABSTRAK - Berdasarkan Ketentuan Pasal 74 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota Menjadi Undang - Undang Menyebutkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Ditetapkan Oleh KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dengan Pertimbangan Jumlah Pemilih, Cakupan Luas Wilayah Dan Standar Biaya Daerah Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tentang Penetapan Kesepakatan Pembatasan Maksimal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.31 Tahun 2003; UU No.2 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.11 Tahun 2020; PKPU No.12 Tahun 2020; PKPU No.13 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor. 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IV/2020; Keputusan KPU RI Nomor. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pembatasan Maksimal Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2020.

Lampiran : 1 hlm